

TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TERKAIT PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Agustinus Prajaka Wahyu Baskara

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Corresponding Author: agustinus.prajaka@atmajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v6i2.8410>

Received: September 10, 2026	Revised: October 15, 2026	Accepted : October 15, 2026
EISSN: 28277821 PISSN:28094514		

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara profesi jasa keuangan mengolah data, melakukan pemeriksaan, menyusun dokumen, menilai risiko, dan menghasilkan pendapat profesional. Di pasar modal, perubahan tersebut memiliki arti khusus karena kualitas pekerjaan profesi penunjang pasar modal, dalam hal ini dibatasi pada konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai, berhubungan langsung dengan kualitas informasi dan kepercayaan investor. AI berpeluang meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan kapasitas analitis, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kerahasiaan data, bias, halusinasi, ketertelusuran, independensi, kompetensi, pengendalian mutu, dan atribusi tanggung jawab apabila luaran AI digunakan dalam pendapat atau laporan profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan peraturan pasar modal, regulasi OJK, standar profesi, serta literatur mengenai AI dan profesi hukum, audit, dan valuasi. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu profesional, bukan pengganti tanggung jawab profesional. Optimalisasi AI dapat dilakukan pada fungsi yang repetitif, analitis, dan verifikasi, sedangkan keputusan profesional, penilaian akhir, independensi, dan penandatanganan pendapat tetap harus berada pada profesional yang bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum dibangun berdasarkan prinsip akuntabilitas perorangan, kompetensi profesional, verifikasi yang wajar, kemampuan menjelaskan, jejak audit, tata kelola data, dan kontrol kualitas.

Kata Kunci: Artificial Intelligence; Profesi Penunjang Pasar Modal; Tanggung Jawab Hukum, Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.



ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed the way financial services professionals process data, conduct audits, prepare documents, assess risks, and produce professional opinions. In the capital market, this change is particularly significant because the quality of work of capital market support professionals, in this case limited to legal consultants, notaries, public accountants, and appraisers, is directly related to the quality of information and investor confidence. AI has the potential to improve efficiency, accuracy, consistency, and analytical capacity, but it also raises issues regarding data confidentiality, bias, hallucinations, traceability, independence, competence, quality control, and attribution of responsibility when AI output is used in professional opinions or reports. This research is a normative legal study, namely examining applicable provisions relating to capital market regulations, OJK regulations, professional standards, and literature on AI and the legal profession, auditing, and valuation. Data obtained from the research were analyzed qualitatively. The results show that AI should be positioned as a professional tool, not a substitute for professional responsibility. AI optimization can be applied to repetitive, analytical, and verification functions, while professional decisions, final judgments, independence, and signatures must remain with the responsible professional. Legal responsibility is based on the principles of individual accountability, professional competence, reasonable verification, explainability, audit trails, data governance, and quality control.

Keywords: *Capital Market Supporting Professions; Legal Responsibility, Financial Services, Financial Services Authority.*



A. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) berkembang dari teknologi eksperimental menjadi teknologi yang semakin terintegrasi ke dalam kegiatan ekonomi dan jasa profesional. Model *generative AI*, *machine learning*, *natural language processing*, *computer vision*, dan *predictive analytics* memungkinkan pemrosesan data dalam volume besar dengan kecepatan yang tidak mudah dicapai manusia secara manual. Perubahan ini memasuki industri jasa keuangan, termasuk fungsi legal, audit, kepatuhan, dan penilaian yang selama ini bergantung pada pengetahuan dan keputusan profesional. Dalam pasar modal, perkembangan tersebut mempunyai arti khusus karena investor, emiten, penjamin emisi, bursa, dan regulator bergantung pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris sebagai profesi penunjang yang berfungsi mendukung kegiatan pasar modal. Karena itu, penggunaan AI oleh profesi tersebut bukan hanya persoalan efisiensi teknologi, tetapi juga persoalan integritas informasi dan akuntabilitas hukum.¹

Masifnya penggunaan AI menciptakan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, AI dapat mengurangi pekerjaan repetitif, mempercepat pencarian informasi, melakukan klasifikasi dokumen, menemukan anomali transaksi, mengolah data pasar, dan menjalankan simulasi dalam skala besar. Di sisi lain, luaran AI dapat mengandung halusinasi, bias, kebocoran data, atau kesalahan model yang tidak mudah terlihat karena luaran disajikan dengan tingkat kelancaran yang meyakinkan. Rudin menekankan bahwa untuk keputusan berisiko tinggi, ketergantungan pada black-box model menimbulkan persoalan interpretabilitas dan akuntabilitas. Dalam jasa profesional, persoalan tersebut menjadi lebih serius karena output teknologi dapat masuk ke dokumen yang mempunyai akibat hukum, seperti legal opinion, akta, laporan auditor, atau laporan penilaian. Oleh karena itu, semakin besar ketergantungan pada AI, semakin penting menentukan siapa yang tetap memikul tanggung jawab profesional.²

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 64–68 dan Pasal 80, sebagaimana diubah antara lain oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

² Rudin, C. (2019), *Stop Explaining Black Box Machine Learning Models For High Stakes Decisions And Use Interpretable Models Instead*, Nature Machine Intelligence, 1, 206–215.



Hukum pasar modal Indonesia dibangun di atas konsep profesi yang kompeten, independen, dan tunduk pada standar profesi. UU Pasar Modal (UUPM) mewajibkan profesi penunjang menaati kode etik dan standar profesi serta memberikan pendapat atau penilaian secara independen. Pasal 80 UUPM juga memberikan rezim tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam Pernyataan Pendaftaran, dengan ruang pembelaan bagi profesi yang dapat membuktikan bahwa pekerjaannya telah dilakukan secara profesional dan langkah yang cukup telah diambil untuk memastikan kebenaran informasi. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga kualitas proses profesional. Ketika AI digunakan, proses tersebut meliputi sebagian pekerjaan dilakukan oleh sistem, sebagian diperiksa manusia, dan sebagian menjadi dasar keputusan final.

Perkembangan regulasi terbaru memperkuat pentingnya isu tersebut. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah ketentuan mengenai profesi penunjang dan mendelegasikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur standar profesi serta tata kelola kantor profesi penunjang. Selanjutnya, POJK Nomor 5 Tahun 2025 mengonsolidasikan pengaturan profesi penunjang sektor jasa keuangan dan mencabut sejumlah regulasi lama, termasuk POJK 66/2017, 67/2017, dan 68/2017. POJK tersebut mengatur persyaratan pendaftaran, kewajiban, larangan, pendidikan profesional berkelanjutan, pengendalian mutu, dan sanksi administratif. Walaupun belum merupakan regulasi khusus AI, kerangka ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tata kelola penggunaan AI karena kewajiban kualitas dan kompetensi tetap melekat pada profesi.

Tulisan ini dibatasi pada empat profesi penunjang pasar modal, yaitu konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai. Pembatasan diperlukan agar pembahasan dapat menunjukkan perbedaan fungsi, risiko, dan tingkat otomatisasi yang dapat diterima. Konsultan hukum berhadapan dengan dokumen, interpretasi norma, uji tuntas (*due diligence*), dan pendapat hukum (*legal opinion*). Notaris berhadapan dengan kewenangan jabatan dan akta autentik. Akuntan publik berhadapan dengan bukti audit, *assurance*, *material misstatement*, dan risiko *fraud*. Penilai berhadapan dengan data pasar, asumsi, model valuasi, dan opini nilai. Perbedaan ini berarti AI tidak dapat diatur dengan pendekatan satu ukuran untuk semua. Penggunaan AI untuk penelusuran



dokumen mempunyai risiko berbeda dengan penggunaan AI untuk menghasilkan kesimpulan hukum, opini audit, atau nilai aset.³

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, kajian AI dalam jasa profesional cenderung bersifat sektoral. Penelitian mengenai legal AI, audit AI, dan *automated valuation* berkembang secara terpisah, sehingga belum banyak kajian yang memperbandingkan implikasi penggunaan AI pada beberapa profesi penunjang pasar modal dalam satu kerangka hukum. Padahal konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai mempunyai fungsi, sumber kewenangan, standar profesi, serta profil risiko yang berbeda. Perbedaan tersebut menentukan batas penggunaan AI yang dapat diterima pada masing-masing profesi. Kedua, sebagian kajian lebih menekankan manfaat teknologi atau risiko etika, sedangkan hubungan antara output AI dan atribusi tanggung jawab hukum belum selalu menjadi fokus utama. Dalam pasar modal, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika output AI menjadi dasar opini hukum, akta notaris, laporan audit, atau laporan penilaian mempunyai konsekuensi yang lebih konkret.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan AI sebagai teknologi augmentasi dalam profesi penunjang pasar modal dan pada pengembangan prinsip “*AI-assisted, professionally owned*”. Melalui pendekatan tersebut, tanggung jawab tidak dialihkan kepada AI, melainkan tetap berada pada profesional dan kantor yang menggunakan serta mengendalikan teknologi. Penelitian ini juga menawarkan gagasan *multi-layer accountability* yang membedakan kewajiban penyedia data, penyedia teknologi, kantor profesional, profesional individual, dan penandatanganan akhir. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada identifikasi peluang AI, tetapi menghubungkan peluang tersebut dengan batas penggunaan, mekanisme verifikasi, dan konstruksi tanggung jawab hukum. Posisi inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian AI yang hanya berorientasi pada efisiensi atau kemampuan teknis.

Dari perspektif regulasi, hukum pasar modal Indonesia telah memiliki kerangka mengenai profesi penunjang, meskipun belum secara khusus mengatur penggunaan AI dalam pekerjaan profesional. UUPM menempatkan konsultan hukum, notaris, akuntan, dan penilai dalam struktur profesi penunjang yang berhubungan dengan kualitas informasi pasar modal. Ketentuan mengenai

³ Alam, F. S., & Achjari, D. (2024), *Analisis Keberlanjutan Penggunaan Robo Advisor*, ABIS Accounting and Business Information Systems Journal, 12(2), 28–40.



kode etik, standar profesi, independensi, serta tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan menunjukkan bahwa rezim hukum Indonesia pada dasarnya berorientasi pada kualitas proses dan hasil pekerjaan profesional. Perkembangan melalui UU P2SK dan POJK Nomor 5 Tahun 2025 semakin memperkuat dimensi tata kelola kantor profesi, pengendalian mutu, dan kewajiban profesional.

Kerangka tersebut memiliki arti penting dalam era AI. Walaupun tidak menyebut AI secara eksplisit, kewajiban kompetensi, independensi, pengendalian mutu, dan pertanggungjawaban tetap dapat menjadi dasar untuk mengatur cara teknologi digunakan. AI yang digunakan oleh kantor konsultan hukum, kantor akuntan, kantor jasa penilai, atau notaris pada akhirnya merupakan bagian dari metode kerja organisasi. Karena itu, pemilihan platform, klasifikasi data, pengaturan akses, pengujian reliabilitas, dokumentasi penggunaan, dan review atas output dapat dipandang sebagai bagian dari tata kelola profesional.

Kesenjangan regulasi nampak dengan adanya perkembangan penggunaan AI yang lebih cepat dibandingkan pengaturan spesifik mengenai tata kelolanya dalam profesi penunjang pasar modal. Kesenjangan tersebut tidak berarti seluruh penggunaan AI berada dalam kekosongan hukum. Sebaliknya, kerangka hukum yang ada dapat digunakan sebagai titik awal untuk membangun tanggung jawab profesional yang didukung teknologi (*technology-assisted professional responsibility*). Penelitian ini menawarkan pendekatan bahwa AI harus dimasukkan ke dalam sistem pengendalian mutu profesi, bukan ditempatkan sebagai teknologi eksternal yang memutus rantai tanggung jawab. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum yang ada tetap relevan sekaligus membuka ruang pengembangan pedoman AI yang lebih spesifik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang optimalisasi penggunaan AI oleh profesi penunjang pasar modal?
2. Bagaimana tanggung jawab profesi penunjang pasar modal dalam penggunaan AI?

Tujuan tulisan adalah mengidentifikasi peluang optimalisasi AI pada masing-masing profesi dan merumuskan tanggung jawab hukum yang tetap menjaga independensi, kompetensi, standar profesi, serta perlindungan investor. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi literatur mengenai penerapan AI terkait *legal services*, *auditing*, *fraud detection*, dan *valuation*. Pendekatan tersebut



digunakan untuk menguji kecukupan kerangka hukum profesi ketika proses kerja tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual.⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tanggung jawab hukum profesi penunjang pasar modal dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur profesi penunjang pasar modal, khususnya konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai, termasuk kewajiban profesional, independensi, pengendalian mutu, serta pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip tanggung jawab profesional, akuntabilitas, kehati-hatian, kompetensi, dan tata kelola penggunaan AI dalam pelaksanaan jasa profesional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, jabatan notaris, akuntan publik, serta pengaturan profesi penunjang di sektor jasa keuangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas penggunaan AI dalam layanan hukum, audit, dan penilaian, serta literatur mengenai tanggung jawab dan etika profesi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep serta istilah yang relevan. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian.

⁴ Ashrafi, D. M. (2023), *Managing Consumers' Adoption Of Artificial Intelligence-Based Financial Robo-Advisory Services*, Journal of Indonesian Economy and Business, 38(3), 270–301.



Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang bersifat preskriptif dan interpretatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan karakteristik penggunaan AI dalam pekerjaan konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi teknologi serta potensi risiko hukum yang ditimbulkannya. Selanjutnya, analisis diarahkan untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang ada dalam menjamin kompetensi, independensi, verifikasi hasil, kerahasiaan data, dan pengendalian mutu ketika AI digunakan sebagai alat bantu profesional. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini merumuskan konstruksi tanggung jawab hukum yang menempatkan AI sebagai sarana pendukung pekerjaan, sedangkan tanggung jawab atas penilaian profesional dan hasil akhir pekerjaan tetap melekat pada profesional yang berwenang serta kantor profesi sesuai dengan kewajiban hukum masing-masing.

C. PEMBAHASAN

1. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Landasan Tanggung Jawab

Profesi penunjang pasar modal merupakan bagian dari infrastruktur pasar yang membantu memastikan bahwa transaksi, penawaran umum, aksi korporasi, dan pengungkapan informasi didukung oleh pendapat atau dokumen yang dapat dipercaya. OJK menegaskan akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. POJK Nomor 5 Tahun 2025 kemudian menggunakan struktur profesi penunjang sektor jasa keuangan yang meliputi Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, Penilai Publik, Notaris, Konsultan Hukum, dan profesi lain yang ditetapkan OJK. Untuk kegiatan pasar modal, penggunaan profesi penunjang dilakukan terhadap jasa yang dipersyaratkan oleh peraturan OJK. Karena luaran mereka digunakan oleh investor dan regulator, pekerjaan profesi penunjang memiliki fungsi kepercayaan publik.

Pasal 66 UUPM mewajibkan profesi penunjang menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasi profesi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Pasal 67 UUPM mengharuskan pendapat atau penilaian diberikan secara independen. Pasal 80 UUPM mengatur tanggung jawab apabila Pernyataan Pendaftaran memuat informasi tidak benar mengenai Fakta Material atau tidak memuat informasi material sehingga menyesatkan. Profesi penunjang yang memberikan pendapat atau keterangan yang



dimuat dengan persetujuannya dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tetapi tanggung jawabnya terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 80 UUPM juga memberikan pembelaan apabila profesi telah bertindak profesional, independen, mengikuti standar, dan mengambil langkah konkret yang cukup untuk memastikan kebenaran informasi.

UU P2SK memperkuat aspek kelembagaan profesi dengan menegaskan kewajiban mendirikan atau menjadi rekan pada kantor profesi penunjang dan memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur standar profesi serta tata kelola kantor. Ketentuan ini relevan karena AI sering digunakan melalui platform pihak ketiga. Jika kantor konsultan hukum menggunakan model bahasa eksternal, kantor akuntan menggunakan *analytics platform*, atau KJPP menggunakan *automated valuation model*, keputusan untuk memilih dan menggunakan teknologi tersebut merupakan bagian dari tata kelola kantor. Tanggung jawab tidak dapat seluruhnya dialihkan kepada vendor. Kantor harus mengendalikan akses, menentukan data yang boleh diproses, menguji reliabilitas, menetapkan reviewer, dan memastikan luaran yang material diverifikasi. Dengan demikian, kontrol kualitas profesional dikembangkan menjadi *technology-assisted quality control*.

POJK Nomor 5 Tahun 2025 mengatur persyaratan dan kewajiban profesi penunjang serta tata kelola kantor. Untuk konsultan hukum pasar modal, antara lain terdapat persyaratan bahwa kantor dipimpin rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum, menerapkan paling sedikit dua jenjang pengendalian dalam uji tuntas dan pendapat hukum, serta mempunyai sistem pengendalian mutu. Untuk penilai publik, KJPP harus menerapkan pengendalian mutu dan paling rendah dua jenjang pengendalian dalam penilaian. Untuk notaris tidak diperbolehkan mengalihkan tanggung jawab penugasan pasar modal kepada pihak yang tidak terdaftar. Struktur ini penting karena memberikan dasar bahwa pekerjaan profesional harus memiliki pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme kontrol organisasi. Penggunaan AI justru seyogyanya ditempatkan di dalam sistem kontrol tersebut, tidak di luar sistem.

Pada sisi profesi, landasan sektoral juga tetap relevan. Notaris tunduk pada UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004), akuntan publik tunduk pada UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan standar profesional



sebagaimana diselaraskan dalam UU P2SK, penilai tunduk pada regulasi OJK dan standar penilaian sebagaimana diturunkan lebih lanjut dalam POJK Nomor 5 Tahun 2025, dan konsultan hukum tunduk pada ketentuan profesi pasar modal sebagaimana diuraikan dalam POJK yang sama, yaitu POJK Nomor 5 Tahun 2025. Karena AI belum menjadi pemegang kewenangan profesi, kewajiban yang melekat pada manusia tidak berpindah kepada perangkat lunak (*software*). Jika dokumen atau opini ditandatangani oleh profesional, tanda tangan tersebut menjadi titik atribusi pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, penggunaan AI harus diperlakukan sebagai metode kerja yang harus dikuasai dan dikendalikan, sama seperti penggunaan database, *spreadsheet*, software audit, atau model valuasi. Perbedaannya adalah AI memiliki kemampuan generatif dan adaptif yang membuat validasi dan dokumentasi menjadi jauh lebih penting.

2. Peluang Optimalisasi AI oleh Konsultan Hukum Pasar Modal

Konsultan hukum pasar modal memiliki ruang penggunaan AI yang luas karena pekerjaannya banyak berhubungan dengan teks, dokumen, pencarian regulasi, pemetaan risiko, dan penyusunan pendapat. AI dapat digunakan untuk beberapa aspek peninjauan (*review*), klasifikasi (*classification*), deteksi risiko (*risk detection*), dan dukungan pengambilan keputusan (*decision support*). Literatur legal AI menunjukkan bahwa *natural language processing* (NLP) dan *generative AI* dapat mempercepat peninjauan dokumen (*document review*) dan riset hukum (*legal research*), tetapi halusinasi dan ketidakakuratan sumber hukum mengharuskan verifikasi oleh kita (*human verification*). Dalam konteks pasar modal, risiko tersebut lebih tinggi karena pendapat hukum dapat menjadi bagian dari dokumen penawaran umum dan menjadi dasar keputusan investor. Karena itu, AI paling tepat digunakan sebagai alat bantu untuk memperluas kapasitas analisis, bukan sebagai pengambil keputusan hukum otonom (*autonomous legal decision-maker*).

Pertama, AI dapat mengotomatisasi uji tuntas hukum (*legal due diligence/LDD*). Dokumen yang diperiksa dalam LDD dapat berjumlah sangat besar, meliputi anggaran dasar, perjanjian kredit, kontrak material, izin, dokumen aset, perkara, ketenagakerjaan, dan dokumen korporasi lain. Document intelligence⁵ dapat melakukan *Optical Character Recognition/OCR*, ekstraksi

⁵ Document intelligence adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang otomatis membaca, memahami, dan mengekstrak data dari berbagai dokumen fisik maupun digital. Teknologi ini menggabungkan *Optical Character Recognition* (OCR), visi komputer (*computer vision*), dan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*)



entitas (*entity extraction*), identifikasi klausa (*clause identification*), dan identifikasi masalah (*issue spotting*). Sistem juga dapat membuat matriks kontrak dan mengelompokkan dokumen berdasarkan risiko. Efisiensi ini memungkinkan konsultan mengalokasikan waktu lebih banyak pada isu material. Namun, hasil AI harus menjadi temuan awal (*preliminary finding*). Konsultan tetap harus membuka dokumen sumber, menguji fakta, menghubungkan dokumen dengan hukum yang berlaku, dan menentukan apakah isu tersebut material bagi transaksi.⁶

Kedua, AI dapat mendeteksi risiko *change of control*, *negative covenants*, *cross-default*, *material adverse change*, *termination*, dan *consent requirements*. Sistem dapat mencari klausul tertentu pada ribuan kontrak dan membandingkan variasi redaksinya. AI juga dapat menandai kontrak yang berpotensi terpicu oleh perubahan pengendalian. Fungsi ini sangat bermanfaat dalam proses Initial Public Offering (IPO), merger, akuisisi, restrukturisasi, dan penerbitan efek. Tetapi interpretasi klausul tidak dapat direduksi menjadi pencocokan kata kunci (*keyword matching*). Makna klausul dapat dipengaruhi oleh definisi, hukum yang berlaku, hubungan antar-pasal, *waiver*, *amendment*, dan fakta. Oleh sebab itu, AI harus diposisikan sebagai *second set of eyes* yang membantu konsultan menemukan isu, bukan sebagai pemberi konklusi hukum otomatis.⁷

Ketiga, AI dapat membantu penyusunan dan harmonisasi prospektus. Sistem dapat membandingkan angka, nama, tanggal, persentase kepemilikan, uraian kegiatan usaha, risiko, dan informasi lain antara prospektus dengan laporan keuangan, opini hukum, laporan penilai, dan dokumen korporasi. Fungsi pemeriksaan konsistensi (*consistency checking*) dapat mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi pada dokumen panjang. AI juga dapat melakukan pelacakan perubahan (*change tracking*) ketika terdapat pembaruan data. Namun, penentuan fakta material dan kecukupan pengungkapan (*disclosure*) adalah persoalan faktual hukum yang membutuhkan *judgment*. AI dapat menandai inkonsistensi, tetapi sebaiknya tidak menentukan sendiri bahwa suatu informasi material tidak perlu diungkapkan.

untuk mengubah dokumen tidak terstruktur (seperti PDF, gambar, atau formulir) menjadi data terstruktur yang siap dianalisis, diambil dari <https://azure.microsoft.com/id-id/products/ai-foundry/tools/document-intelligence>, diakses pada 1 September 2026

⁶ *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 64–68 dan Pasal 80, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

⁷ *Vide* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.



Keempat, AI dapat digunakan untuk pemantauan peraturan. Sistem dapat memantau perubahan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, kementerian, dan regulasi sektoral dari institusi lain, kemudian membandingkan versi lama dan baru. NLP dapat mengekstraksi pasal yang berubah dan membuat peta dampak terhadap kebijakan internal emiten. Fungsi ini dapat mengubah pemantauan kepatuhan dari proses periodik menjadi proses yang lebih berkelanjutan. Namun, notifikasi perubahan peraturan bukan advis hukum. Konsultan harus menentukan tanggal berlaku, subjek yang terkena, konflik norma, ketentuan peralihan, serta tindakan yang diperlukan. AI dapat mempercepat deteksi, namun konsultan hukum tetap melakukan interpretasi atas hasil deteksi tersebut.

Optimalisasi konsultan hukum pasar modal dapat dirumuskan sebagai model augmentasi empat lapis (*four-layer augmentation*): *retrieval*, *review*, *risk detection*, dan *decision support*. Pada aspek *retrieval*, AI mencari informasi; pada aspek *review*, AI membaca dan mengklasifikasi; pada aspek *risk detection* AI menunjukkan anomali atau klausul; dan pada aspek *decision support* AI menyajikan alternatif. Lapis terakhir harus paling ketat karena menyentuh penilaian profesional (*professional judgment*). Untuk jasa hukum berisiko tinggi, sistem peran dan keterlibatan manusia harus menjadi kewajiban. Konsultan membaca sumber, memeriksa luaran, melakukan riset hukum independen, lalu mengambil kesimpulan sendiri. Dengan model tersebut, AI meningkatkan kapasitas tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab.

Pada profesi hukum, penelitian mengenai AI terutama berkembang pada riset hukum, menelaah kontrak, menelaah dokumen, analisis hukum, dan penyusunan dokumen. *Natural language processing* memungkinkan sistem membaca dokumen dalam jumlah besar, mengidentifikasi klausul, menemukan pola, dan melakukan klasifikasi berdasarkan parameter tertentu. Dalam pekerjaan konsultan hukum pasar modal, kemampuan tersebut memiliki relevansi tinggi karena proses uji tuntas hukum dapat melibatkan ribuan dokumen, termasuk anggaran dasar, kontrak material, perjanjian pembiayaan, dokumen aset, perizinan, perkara, dan dokumen korporasi. AI karena itu mempunyai potensi untuk mengurangi beban pekerjaan repetitif dan meningkatkan kapasitas konsultan dalam menemukan isu material.

Penggunaan AI dalam profesi hukum juga menghadirkan risiko yang berbeda dari sekadar kesalahan teknis. Sistem generatif dapat menghasilkan jawaban yang secara bahasa tampak meyakinkan tetapi tidak didukung sumber hukum yang benar. Dalam konteks opini hukum,



kesalahan tersebut dapat memiliki konsekuensi langsung terhadap transaksi dan keputusan investor. Karena itu, penggunaan AI harus dibedakan antara fungsi *retrieval* dan *review* dengan fungsi interpretasi dan *decision support*. AI dapat menemukan dokumen, mengelompokkan klausul, atau menandai potensi risiko, tetapi kesimpulan mengenai akibat hukum tetap merupakan hasil professional judgment.

Penelitian terdahulu pada bidang ini belum sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan AI dengan kewajiban hukum seorang konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal. Persoalan yang muncul bukan hanya apakah AI dapat meningkatkan produktivitas, melainkan bagaimana penggunaan AI dapat ditempatkan dalam kewajiban independensi, kompetensi, kehati-hatian, kerahasiaan, dan pengendalian mutu. Penelitian ini mengembangkan perspektif tersebut dengan menempatkan AI sebagai teknologi augmentasi yang harus berada dalam rantai kerja profesional. Dengan pendekatan demikian, titik perhatian bergeser dari pertanyaan apakah AI boleh digunakan menuju pertanyaan bagaimana penggunaan AI dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga tanggung jawab profesional tetap dapat diatribusikan dan dibuktikan.

Kajian mengenai penggunaan AI dalam jasa profesional pada dasarnya telah berkembang dari pembahasan mengenai otomatisasi menuju pembahasan mengenai augmentasi keputusan profesional. Dalam konteks jasa keuangan, AI tidak lagi hanya digunakan untuk pekerjaan administratif, tetapi juga untuk analisis risiko, deteksi anomali, pemrosesan dokumen, prediksi, dan penyusunan rekomendasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum AI tidak cukup diletakkan dalam kerangka hubungan antara manusia dan teknologi, tetapi perlu dikaitkan dengan struktur pertanggungjawaban dari profesi yang menggunakan teknologi tersebut.

Literatur mengenai AI pada keputusan berisiko tinggi menempatkan persoalan interpretabilitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai isu utama. Rudin (2019), misalnya, menekankan pentingnya model yang dapat dipahami untuk keputusan yang memiliki konsekuensi tinggi. Pandangan tersebut relevan bagi profesi penunjang pasar modal karena output profesional dapat menjadi bagian dari informasi yang digunakan investor dalam mengambil keputusan. Dalam keadaan demikian, efisiensi yang dihasilkan AI tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diuji, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan.

Sebagian besar kajian masih melihat AI berdasarkan sektor atau fungsi tertentu. Kajian mengenai *robo-advisory* berfokus pada penggunaan AI dalam layanan investasi dan penerimaan



pengguna, sedangkan kajian auditing lebih menekankan deteksi fraud, analisis data, dan peningkatan efisiensi audit. Penelitian mengenai valuasi juga banyak membahas kemampuan *machine learning* dalam menghasilkan prediksi nilai. Dengan demikian, terdapat perkembangan teknologi yang cepat, tetapi kerangka hukum yang menghubungkan penggunaan AI dengan tanggung jawab profesi belum berkembang secara proporsional. Kondisi ini menjadi titik awal penting bagi penelitian yang menghubungkan teknologi AI dengan rezim tanggung jawab profesi penunjang pasar modal secara lebih menyeluruh.

3. Peluang Optimalisasi AI oleh Notaris Pasar Modal

Notaris mempunyai karakter khusus karena merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik. Dalam konteks pasar modal, notaris juga harus memenuhi persyaratan pendaftaran OJK. POJK Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan bahwa notaris yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal tidak boleh mengalihkan tanggung jawab penugasannya kepada pihak yang tidak terdaftar. Karena itu, penggunaan AI oleh notaris harus ditempatkan pada fungsi pendukung. AI dapat membantu mengolah informasi dan menyiapkan draf, tetapi tidak dapat menjadi pengganti notaris atau menjalankan kewenangan jabatan. Prinsip dasarnya adalah AI dapat membantu notaris, tetapi AI tidak dapat menjalankan tugas notaris.

Pertama, AI dapat digunakan untuk otomasi pemeriksaan riwayat korporasi. Sistem dapat mengekstraksi informasi dari akta perubahan anggaran dasar, keputusan RUPS, perubahan direksi dan komisaris, serta dokumen korporasi. AI dapat menunjukkan ketidaksesuaian nama, tanggal, jabatan, atau struktur modal. Fungsi ini sangat berguna ketika emiten memiliki sejarah korporasi panjang. Tetapi hasil ekstraksi harus dibandingkan dengan minuta, salinan resmi, data administrasi perseroan, dan dokumen sumber. AI tidak dapat menjadi sumber otoritatif mengenai status hukum perseroan.⁸

Kedua, AI dapat membantu penyusunan draft akta terstruktur. Template berbasis rules engine dapat mengisi data korporasi, agenda, keputusan RUPS, dan parameter transaksi. Generative AI juga dapat membantu menyusun variasi redaksi. Namun, akta autentik mempunyai karakter yang tidak dapat diserahkan kepada sistem generatif. Hallucination, omission, atau

⁸ *Vide* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.



penambahan klausul yang tidak dikehendaki dapat berakibat serius. Notaris harus membaca, mengoreksi, mengonfirmasi kehendak para pihak, memastikan kompetensi dan kewenangan, serta memfinalisasi akta secara personal. Dengan demikian, AI dapat mempercepat drafting tetapi tidak menentukan isi akta secara otonom.⁹

Ketiga, AI dapat membantu verifikasi dokumen dan identitas. OCR, *document intelligence*, dan *computer vision* dapat membaca identitas dan menandai ketidaksesuaian data. Teknologi ini dapat mengurangi kesalahan administratif dan mempercepat proses dalam prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*/KYC). Namun, verifikasi identitas untuk keperluan notarial tidak cukup dengan pencocokan wajah (*facial matching*) atau OCR. Notaris tetap harus memenuhi kewajiban jabatan, memastikan kehadiran penghadap, identitas, kewenangan, kapasitas, dan kehendak yang sebenarnya. AI dapat menjadi alat deteksi awal, sedangkan keyakinan profesional tetap berada pada notaris.¹⁰

Keempat, AI dapat digunakan dalam manajemen dan pencatatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) digital. Fitur konversi ucapan ke teks (*Speech-to-text*) dapat mengubah percakapan menjadi transkrip dan NLP dapat mengidentifikasi agenda, keputusan, voting, dan keberatan. Sistem dapat membantu membuat draf risalah dan memudahkan pencarian historis. Namun, transkripsi otomatis dapat salah mengenali nama, angka, atau pernyataan. Notaris harus memeriksa transkrip terhadap rekaman, dokumen agenda, dan keputusan yang disahkan. Karena risalah RUPS dapat mengandung informasi material dan data pribadi, penggunaan AI juga harus disertai pengendalian akses, keamanan, dan kerahasiaan.

Dengan demikian, penggunaan AI oleh notaris paling tepat diarahkan pada *document intelligence*, bantuan administratif, pemeriksaan konsistensi, dan dukungan verifikasi. Seyogyanya tidak terdapat kesan bahwa AI menghasilkan akta autentik atau menggantikan fungsi jabatan. Batas tersebut bukan hanya soal etika, melainkan soal atribusi kewenangan. Ketika hukum memberikan kewenangan kepada notaris, tanggung jawab atas penggunaan teknologi yang

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 64–68 dan Pasal 80, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.



mendukung kewenangan tersebut tetap berada pada notaris. Semakin penting akta bagi aksi korporasi, semakin kuat kebutuhan review dan persetujuan akhir oleh notaris sendiri.¹¹

4. Peluang Optimalisasi AI oleh Akuntan Publik

Akuntan publik mempunyai posisi strategis karena laporan auditor merupakan salah satu dasar kepercayaan terhadap informasi keuangan emiten. AI dalam audit berkembang melalui analisis data, *machine learning*, NLP, audit berkesinambungan, deteksi adanya anomali, dan analisis terhadap *fraud*. Penelitian menunjukkan AI dapat meningkatkan kemampuan audit dan deteksi terhadap *fraud* melalui pengumpulan data, analisis, penilaian risiko, dan investigasi. Namun, penggunaan AI tidak menghapus skeptisisme profesional (*professional skepticism*), penilaian profesional (*professional judgment*), dan kewajiban memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor tetap bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Karena itu, AI sebaiknya dipahami sebagai teknologi audit yang memperluas kemampuan auditor, bukan sebagai sumber opini audit yang berdiri sendiri.

Pertama, AI dapat digunakan untuk deteksi anomali dan analisis terhadap *fraud*. *Machine learning* dapat menganalisis populasi transaksi dan menandai pola tidak biasa, misalnya transaksi pada waktu tertentu, vendor baru, transaksi berulang, hubungan pihak berelasi, atau jurnal yang menyimpang. Analisis jaringan (*network analysis*) juga dapat membantu menemukan hubungan antar-entitas. Keunggulannya adalah kemampuan mengolah data dalam skala besar. Namun, anomali tidak serta merta merupakan *fraud*. Auditor harus melakukan prosedur lanjutan, menguji bukti, memahami penyebab, dan menilai materialitas. *False positive* dan *false negative* juga harus diperhitungkan dalam desain audit.¹²

Kedua, AI dapat membantu konfirmasi eksternal dan rekonsiliasi otomatis. Sistem dapat mencocokkan faktur, piutang, utang, rekening, dan data pihak ketiga serta menandai perbedaan. OCR dan NLP dapat membaca dokumen pendukung. Penggunaan ini dapat mengurangi beban administratif. Namun, auditor harus memahami bagaimana data diambil, ditransformasi, dan

¹¹ *Vide* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹² Adel M. Qatawneh, (2024), *The Role of Artificial Intelligence in Auditing and Fraud Detection in Accounting Information Systems: Moderating Role Of Natural Language Processing.*, International Journal of Organizational Analysis, 33(6), 1391–1409.



diproses oleh sistem. Jika sumber data tidak dapat diandalkan atau sistem melakukan transformasi yang tidak diketahui, bukti audit dapat menjadi bermasalah. Karena itu, penggunaan AI sebaiknya menjadi bagian dari pemahaman auditor terhadap wilayah teknologi informasi dan pengendalian internal.¹³

Ketiga, AI dapat membantu pengujian penurunan nilai (*impairment testing*) dan proyeksi. Analisis prediktif dapat digunakan untuk menguji asumsi arus kas (*cash flow*), pertumbuhan (*growth*), *default probability*, dan sensitivitas. AI dapat menjalankan banyak skenario sehingga auditor dapat melihat apakah asumsi manajemen berada pada rentang yang masuk akal. Namun, *model risk* menjadi penting. Auditor harus memahami input, data historis, asumsi, *model limitations*, dan kewajaran hasil luaran (*reasonableness of outputs*). Angka yang dihasilkan model tidak otomatis menjadi bukti yang cukup. Penilaian profesional tetap dibutuhkan untuk menentukan prosedur audit dan kesimpulan.

Keempat, AI membuka peluang audit terhadap sistem perdagangan algoritmik emiten. Auditor perlu memahami siapa yang mengembangkan model, siapa yang menyetujui parameter, bagaimana perubahan model dikendalikan, bagaimana pengesampingan dilakukan, dan apakah terdapat jejak audit (*audit trail*). Jika algoritma mempengaruhi transaksi atau pelaporan keuangan, auditor harus memahami kontrol yang mengelilinginya. Dengan demikian, kompetensi auditor perlu berkembang dari kompetensi akuntansi dan audit (*accounting and auditing competence*) menjadi kompetensi profesional yang sadar teknologi (*technology-aware professional competence*). Perubahan ini juga relevan dengan kewajiban pendidikan profesional berkelanjutan.

Optimalisasi AI pada akuntan publik dapat membawa audit menuju model yang lebih berbasis data dan berkesinambungan. Namun, semakin besar ketergantungan pada AI, semakin penting kemampuan auditor untuk mempertanyakan luaran. Auditor harus skeptis bukan hanya terhadap informasi yang diberikan klien, tetapi juga terhadap model, dataset, parameter, dan luaran AI. Jika software menghasilkan skor risiko rendah, auditor harus tetap bertanya apakah data lengkap dan model sesuai. Dengan demikian, AI meningkatkan kapasitas auditor namun tidak memindahkan tanggung jawab atas opini audit.

¹³ Siregar, Z. A., & Hasanah, U. (2024), *Risk Management and Ethical Perspectives in the Implementation of Artificial Intelligence (AI) in the Accounting Profession*, Indonesia Auditing Research Journal, 13(4).



Pada aspek akuntansi dan audit, perkembangan AI telah menghasilkan perubahan signifikan dalam cara auditor mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bukti. Qatawneh (2024) menunjukkan bahwa AI dapat mendukung audit dan *fraud detection* melalui pemrosesan data, penilaian risiko, dan analisis pola. Penggunaan *machine learning* memungkinkan auditor menganalisis populasi transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan teknik sampling tradisional. Sistem dapat menandai transaksi yang tidak lazim, hubungan antar-entitas, jurnal tertentu, atau pola yang memiliki karakteristik risiko. Di sisi lain, Siregar dan Hasanah (2024) menempatkan risiko dan aspek etika sebagai bagian penting dalam implementasi AI pada profesi akuntansi.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa AI dapat meningkatkan kemampuan auditor, tetapi tidak menghapus *professional skepticism* dan *professional judgment*. Anomali yang ditemukan sistem bukan dengan sendirinya merupakan fraud, sebagaimana skor risiko yang rendah bukan bukti bahwa tidak terdapat salah saji material. Auditor tetap harus memahami sumber data, proses transformasi, parameter model, kemungkinan *false positive* dan *false negative*, serta kecukupan bukti yang diperoleh. Dengan demikian, AI mengubah metode kerja audit tetapi tidak mengubah siapa yang bertanggung jawab atas opini audit.

Dalam perspektif pasar modal, persoalan tersebut menjadi lebih penting karena laporan auditor merupakan komponen utama informasi keuangan emiten. Penelitian audit berbasis AI selama ini umumnya berfokus pada manfaat teknis dan efektivitas deteksi. Masih terdapat ruang untuk mengembangkan pembahasan mengenai bagaimana kewajiban hukum profesi dapat diterjemahkan menjadi *duty of competence*, *duty of verification*, *audit trail*, dan *quality control* ketika AI menjadi bagian dari proses audit. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menghubungkan perkembangan teknologi audit dengan rezim tanggung jawab profesi penunjang pasar modal dan kebutuhan perlindungan investor.

5. Peluang Optimalisasi AI oleh Penilai Pasar Modal

Penilai pasar modal memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi objek penilaian. OJK mengatur penilaian bisnis dan properti melalui regulasi khusus, termasuk POJK 35/2020¹⁴,

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 mengatur pedoman komprehensif bagi Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar di OJK dalam melaksanakan penilaian bisnis untuk kegiatan di pasar modal. Regulasi ini menetapkan standar teknis penilaian, mulai dari ruang lingkup penugasan, penggunaan pendekatan serta metode penilaian yang lazim, hingga kewajiban penerapan asas independensi dan profesionalisme. Selain proses valuasi, aturan ini memperinci format dan substansi minimal yang wajib dimuat dalam laporan penilaian



POJK 28/2021¹⁵, dan pedoman SEOJK 17/2020¹⁶. AI sangat potensial digunakan karena valuasi bergantung pada data transaksi, karakteristik aset, asumsi pasar, dan perhitungan yang dapat diproses secara komputasional. Automated Valuation Models¹⁷ (AVM) menggunakan *machine learning* untuk memprediksi nilai berdasarkan berbagai variabel. Namun, model prediktif tidak identik dengan opini penilaian profesional. Nilai dapat dipengaruhi oleh kondisi unik objek yang tidak tercermin dalam dataset.

Pertama, AI dapat digunakan untuk AVM properti. *Machine learning* dapat mengolah lokasi, luas, kualitas, akses, transaksi pembanding, dan variabel pasar. Penelitian internasional menunjukkan penggunaan *machine learning* dapat meningkatkan prediksi nilai, sedangkan penelitian di Indonesia juga menunjukkan penerapan beberapa algoritma untuk memprediksi nilai sewa properti di Jakarta, Bogor, dan Bandung. AVM dapat membantu penilaian awal, penyaringan portofolio, pembandingan, dan identifikasi *outlier*. Dalam hal ini, penilai harus memeriksa apakah data relevan, mutakhir, bebas bias, dan sesuai dengan objek. Luaran AVM harus diperlakukan sebagai input profesional, bukan sebagai nilai final.

Kedua, AI dapat membantu penilaian bisnis melalui analisis perusahaan yang sebanding (*comparable company analysis*) dan analisis sentimen (*sentiment analytics*). NLP dapat membaca laporan tahunan, berita, pengungkapan, dan informasi industri. *Machine learning* dapat membantu

guna menjamin transparansi serta akuntabilitas informasi bagi publik dan regulator. Dengan adanya ketentuan ini, laporan penilaian bisnis yang disajikan diharapkan memiliki validitas tinggi untuk melindungi kepentingan investor serta mendukung pengambilan keputusan transaksi di pasar modal.

¹⁵ POJK Nomor 28/POJK.04/2021 merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. Peraturan ini menetapkan standar, prinsip, dan tata cara yang harus dipenuhi oleh Penilai dalam melakukan penilaian properti untuk kepentingan kegiatan di pasar modal. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai properti yang digunakan dalam transaksi, laporan keuangan, maupun aksi korporasi di pasar modal disusun secara objektif, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, POJK ini berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor serta menjaga integritas dan kredibilitas informasi mengenai nilai aset/properti di pasar modal.

¹⁶ SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2020 merupakan panduan resmi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur standar penilaian bisnis dan penyusunan laporannya di sektor pasar modal. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, serta objektivitas hasil penilaian yang dilakukan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal.

¹⁷ Automated Valuation Models adalah perangkat lunak berbasis komputer yang menggunakan algoritma statistik dan rumus matematika untuk memperkirakan nilai pasar suatu properti secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan menganalisis basis data real estat yang luas, termasuk riwayat transaksi penjualan, karakteristik fisik bangunan, dan tren pasar lokal di area sekitar. Meskipun menawarkan keunggulan berupa proses penilaian yang sangat cepat, efisien, dan objektif, AVM memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada keakuratan data yang tersedia. Akibatnya, teknologi ini belum bisa mendeteksi kondisi fisik riil atau kerusakan interior properti, sehingga penggunaannya sering kali dikombinasikan dengan penilaian konvensional oleh tenaga ahli.



memilih perusahaan pembanding berdasarkan karakteristik keuangan dan industri. Fungsi ini dapat mempercepat *peer selection*. Namun, kesamaan skor (*score similarity*) tidak menggantikan penilaian mengenai model bisnis, posisi pasar, struktur modal, pertumbuhan, dan risiko. Penilai tetap harus menjelaskan dasar pemilihan pembanding dan penyesuaian yang dilakukan.¹⁸

Ketiga, *computer vision* dan drone dapat membantu inspeksi aset fisik. Foto dan video dapat dianalisis untuk mendeteksi kondisi bangunan, kerusakan, luas, dan perubahan fisik. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pemantauan portofolio aset. Namun, penggunaan drone dan *computer vision* menimbulkan persoalan izin, privasi, keamanan, dan reliabilitas identifikasi. Penilai harus memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai tujuan penilaian dan tidak menggantikan inspeksi yang diperlukan oleh standar profesi. Jika data visual menjadi dasar material laporan, sumber dan metode perolehannya harus didokumentasikan.¹⁹

Keempat, AI dapat digunakan untuk *stress testing* dan simulasi risiko. Penilai dapat menguji sensitivitas nilai terhadap suku bunga, hasil, kepemilikan, harga komoditas, kurs, dan faktor pasar. AI memungkinkan ribuan skenario dijalankan secara cepat. Penilai dapat mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh dan mengungkapkan jangkauan nilai. Namun, *stress testing* bukan prediksi pasti. Hasil sangat bergantung pada asumsi dan data. Literatur AVM menekankan pentingnya kuantifikasi ketidakpastian (*uncertainty quantification*) karena kesalahan prediksi merupakan bagian inheren dari penilaian otomatis. Karena itu, laporan harus menjelaskan keterbatasan model dan tingkat ketidakpastian.²⁰

Penggunaan AI oleh penilai memerlukan model tata kelola. Data harus dapat ditelusuri, model harus divalidasi, asumsi harus didokumentasikan, dan perubahan model harus tercatat. KJPP perlu menentukan siapa yang boleh mengubah model, siapa yang melakukan validasi independen, dan kapan luaran AI harus diperiksa ulang. Semakin material nilai objek dan semakin kompleks model, semakin tinggi kebutuhan validasi. Dengan demikian, AI paling tepat menjadi

¹⁸ Afrisca, C. C., Rofiq, H. N., & Atmoko, D. D. (2024), *Property Valuation: Using Machine Learning for Rent Value Prediction*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(2), 138–155.

¹⁹ Jafary, P., Shojaei, D., Rajabifard, A., & Ngo, T. (2024), *Automating Property Valuation at The Macro Scale of Suburban Level: A Multi-Step Method Based on Spatial Imputation Techniques, Machine Learning And Deep Learning*, Habitat International, 148, 103075.

²⁰ Pollestad, A. J., Næss, A. B., & Oust, A. (2024), *Towards a Better Uncertainty Quantification in Automated Valuation Models*, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 72, 530–566.



sistem pendukung penilaian. Opini penilaian akhir tetap menjadi tanggung jawab penilai yang mempunyai kompetensi dan terdaftar.

Pada aspek penilaian, AI berkembang terutama melalui *Automated Valuation Models* (AVM), *machine learning*, *computer vision*, analisis perusahaan pembandingan, analisis sentimen, dan simulasi risiko. Penelitian mengenai *property valuation* menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan variabel lokasi, karakteristik aset, data transaksi, serta kondisi pasar. Jafary et al. (2024), misalnya, menunjukkan perkembangan pendekatan otomatisasi valuasi pada skala yang lebih luas, sedangkan Pollestad et al. (2024) menekankan pentingnya *uncertainty quantification* dalam AVM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akurasi prediksi tidak dapat dipisahkan dari kualitas data, pemilihan model, serta ketidakpastian yang melekat pada hasil estimasi.

Bagi profesi penilai pasar modal, AI menawarkan peluang untuk melakukan analisis awal, menyaring objek, menentukan pembandingan, mengidentifikasi outlier, menjalankan stress testing, dan memproses data dalam volume besar. Namun, opini penilaian bukan sekadar hasil matematis. Nilai suatu objek dapat dipengaruhi karakteristik unik yang tidak seluruhnya tercermin dalam dataset. Oleh sebab itu, model yang menghasilkan angka tertentu tidak secara otomatis dapat dipersamakan dengan professional valuation opinion. Penilai tetap perlu menguji relevansi data, kewajaran asumsi, metode yang digunakan, dan keterbatasan model.

State of the art di bidang valuasi masih dominan menilai AI dari perspektif *predictive performance*. Penelitian ini memperluas pendekatan tersebut dengan memasukkan dimensi hukum dan profesional. Pertanyaan yang menjadi penting bukan hanya apakah model menghasilkan prediksi yang akurat, tetapi apakah penilai dapat menjelaskan dasar penggunaan model, mendokumentasikan input dan asumsi, melakukan validasi, serta mempertanggungjawabkan opini akhir. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan AI sebagai alat bantu penilaian yang harus tunduk pada kompetensi, independensi, validasi model, dokumentasi, dan tanggung jawab profesional penilai.

6. Tanggung Jawab Hukum Profesi Penunjang dalam Penggunaan AI



Tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI harus dimulai dari prinsip *personal professional accountability*. AI bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika konsultan hukum menandatangani opini hukum, notaris membuat akta, akuntan publik menandatangani laporan auditor, atau penilai menerbitkan laporan penilaian, luaran tersebut tetap merupakan produk profesi yang ditandatangani manusia. Penggunaan AI hanya mengubah metode kerja. Karena itu, profesi tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan bahwa kesalahan berasal dari algoritma. Sebaliknya, penyedia teknologi juga tidak otomatis bertanggung jawab atas seluruh kesalahan karena tanggung jawab harus dibedakan berdasarkan kewajiban dan kontrol masing-masing pihak.

Tanggung jawab pertama adalah *duty of competence*. Profesional yang menggunakan AI harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai fungsi, batasan, dan risiko sistem. Tidak berarti profesional harus menjadi *programmer*, tetapi ia harus mampu memahami kapan luaran memerlukan verifikasi dan kapan model tidak cocok digunakan. Jika konsultan hukum tidak memahami risiko *fabricated citation*, auditor tidak memahami *false positive model fraud detection*, atau penilai tidak memahami *prediction uncertainty*, penggunaan teknologi tanpa perlindungan (*safeguards*) dapat menunjukkan kekurangan kompetensi. Litrase AI menjadi bagian dari kompetensi profesional. Pendidikan profesional berkelanjutan perlu memasukkan materi mengenai *generative AI*, *machine learning*, *data governance*, *cybersecurity*, *bias*, dan *model risk*.²¹

Tanggung jawab kedua adalah *duty of verification*. Luaran AI tidak boleh diterima hanya karena terlihat meyakinkan. Verifikasi harus proporsional terhadap risiko dan materialitas. Riset hukum harus diverifikasi pada sumber hukum asli, *clause extraction* harus diperiksa pada kontrak; peringatan audit harus diuji dengan bukti audit, valuasi luaran harus dibandingkan dengan data pasar dan asumsi. Dalam konteks Pasal 80 UUPM, kewajiban mengambil langkah yang cukup untuk memastikan kebenaran informasi menjadi sangat relevan. Penggunaan AI tanpa verifikasi dapat menyulitkan profesi untuk membuktikan bahwa ia telah bertindak secara profesional.

Tanggung jawab ketiga adalah independensi. Penyedia AI atau platform dapat mempunyai kepentingan komersial, database tertentu, atau parameter bawaan yang mempengaruhi luaran.

²¹ Siregar, Z. A., & Hasanah, U. (2024). Risk Management and Ethical Perspectives in the Implementation of Artificial Intelligence (AI) in the Accounting Profession. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(4).



Profesional harus memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan independensi. Konsultan hukum tidak boleh menerima kesimpulan hukum karena sistem memilihnya, auditor tidak boleh mengadopsi skor risiko tanpa mempertimbangkan penilaian dan pertimbangan profesional, penilai tidak boleh menerima AVM tanpa menguji asumsi. Independensi harus dipertahankan terhadap klien, penyedia jasa, maupun tekanan internal untuk menggunakan luaran otomatis demi efisiensi. Dalam profesi penunjang pasar modal, independensi bukan sekadar prinsip etika, tetapi bagian dari kualitas informasi yang melindungi investor.

Tanggung jawab keempat adalah kerahasiaan dan tata kelola data. Dokumen pasar modal dapat berisi informasi material nonpublik, data pribadi, rahasia dagang, dan/atau strategi korporasi. Mengunggah data tersebut ke publik tanpa memahami kebijakan retensi dan penggunaan data untuk pelatihan dapat menciptakan risiko hukum dan keamanan. Kantor profesi perlu mempunyai klasifikasi data, kontrol akses, enkripsi, uji tuntas terhadap penyedia jasa, dan respon terhadap kejadian. Penggunaan AI harus tunduk pada kewajiban kerahasiaan profesi dan ketentuan perlindungan data pribadi.

Tanggung jawab kelima adalah kemampuan menjelaskan (*explainability*) dan jejak audit (*audit trail*). Profesional harus mampu menjelaskan secara wajar bagaimana luaran AI digunakan dalam pekerjaan. Kemampuan menjelaskan tidak selalu menuntut pembukaan *source code*, tetapi setidaknya memerlukan informasi mengenai input material, sumber data, model atau alat yang digunakan, tanggal penggunaan, luaran, langkah verifikasi, dan keputusan profesional. *Audit trail* sangat penting jika pekerjaan diperiksa OJK, bursa, pengadilan, atau klien. Tanpa jejak tersebut, sulit membuktikan proses kehati-hatian yang profesional. Karena itu, dokumentasi AI harus menjadi bagian dari kertas kerja sesuai standar masing-masing profesi.

Tanggung jawab keenam adalah kontrol kualitas. POJK 5/2025 memberi tempat bagi tata kelola dan pengendalian mutu kantor profesi penunjang. Penggunaan AI harus dimasukkan ke dalam kerangka kendali mutu. Kantor perlu menetapkan alat yang disetujui, penggunaan yang dilarang, ambang batas peninjauan, prosedur eskalasi, dan persetujuan akhir. Untuk pekerjaan high-risk, output AI sebaiknya diperiksa oleh lebih dari satu profesional. Pengendalian harus mencakup perubahan model dan pembaruan perangkat lunak karena luaran dapat berubah setelah penyedia jasa memperbarui sistem. Kontrol kualitas harus melihat AI sebagai bagian dari alur kerja, bukan sebagai aplikasi netral yang berada di luar sistem pengendalian.



Tanggung jawab ketujuh adalah tata kelola teknologi pihak ketiga (*third-party technology governance*). Jika AI disediakan penyedia jasa, kontrak perlu mengatur kerahasiaan, keamanan, penggunaan data, tingkat layanan, hak audit, pemberitahuan insiden, pembaruan model, dan pembagian tanggung jawab. Namun, kontrak tidak dapat menghapus kewajiban profesi kepada investor dan regulator yang bersifat wajib. Penyedia jasa dapat bertanggung jawab atas kegagalan teknis atau pelanggaran kontraktualnya, sedangkan profesional tetap bertanggung jawab atas keputusan profesional yang dibuat berdasarkan teknologi. Model ini membentuk akuntabilitas berlapis (*multi-layer accountability*) yang lebih realistis daripada menempatkan seluruh tanggung jawab hanya pada satu pihak.

Tanggung jawab kedelapan adalah persetujuan profesional akhir (*final professional sign-off*). Tanda tangan menjadi titik berhenti otomatisasi. AI dapat menyiapkan draf, menemukan risiko, atau membuat rekomendasi, tetapi sebelum dokumen final ditandatangani harus ada review profesional. Pengawasan harus nyata, bukan formal. Reviewer harus mempunyai kompetensi, waktu, akses sumber data, dan kewenangan untuk menolak luaran AI. Jika manusia hanya menyetujui luaran secara otomatis, maka keberadaan dan keterlibatan manusia tidak mempunyai makna substantif. Dalam konteks ini, prinsip yang tepat adalah dibantu AI, dimiliki secara profesional (*AI-assisted, professionally owned*).

Pasal 80 UUPM memberikan dasar bahwa profesi dapat membuktikan telah bertindak profesional dan mengambil langkah yang cukup untuk memastikan kebenaran. Dalam era AI, langkah yang cukup seharusnya ditafsirkan dalam konteks sadar teknologi. Profesional yang menggunakan AI secara terkendali, memverifikasi luaran, menyimpan jejak audit, mengikuti standar profesi, dan melakukan review independen berada pada posisi berbeda dari profesional yang menerima luaran tanpa pemeriksaan. Karena itu, AI bukan faktor yang otomatis memperberat tanggung jawab, tetapi kualitas tata kelola AI menjadi bukti penting untuk menilai apakah standar kehati-hatian yang profesional telah dipenuhi.

Tanggung jawab juga perlu dibedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kantor. Profesional yang menandatangani pendapat memiliki akuntabilitas pribadi atas penilaian final. Kantor bertanggung jawab membangun sistem kontrol kualitas, memilih teknologi yang layak, menetapkan kebijakan, dan memastikan pelatihan. Penyedia jasa bertanggung jawab atas kewajiban teknologinya. Pembagian tersebut dapat dirumuskan sebagai Rantai



pertanggungjawaban: penyedia data – penyedia jasa teknologi – kantor profesional – profesional individu – penandatanganan akhir. Setiap mata rantai mempunyai kewajiban berbeda, tetapi tidak ada mata rantai yang boleh menjadi perisai akuntabilitas bagi yang lain.

Profesi	Peluang AI	Titik Risiko	Tanggung Jawab
Konsultan hukum	LDD; analisis kontrak; prospektus;	halusinasi; kelalaian; kerahasiaan	verifikasi sumber; penilaian hukum; independensi
Notaris	sejarah perusahaan; bantuan penyusunan; KYC; RUPS	otentisitas; identitas; kebocoran data	jabatan; kehendak para pihak; finalisasi
Akuntan publik	analisis fraud; rekonsiliasi; penurunan nilai; audit algoritma	<i>false positive/negative; model risk</i>	bukti audit; skeptisisme; opini audit
Penilai	Automated Valuation Models; <i>comparables; computer vision; stress testing</i>	Bias data; <i>model uncertainty</i>	validasi model; asumsi; pendapat penilaian

Tabel 01. Pemetaan Peluang Optimalisasi AI dan Tanggung Jawa

D. PENUTUP

Mengacu pada uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peluang optimalisasi AI oleh profesi penunjang pasar modal meliputi fungsi yang bersifat repetitif, analitis, verifikasi, dan prediktif. Konsultan hukum dapat menggunakannya untuk LDD, analisis kontrak, harmonisasi prospektus dan dokumen legal lain, dan pemantauan peraturan. Notaris dapat menggunakannya untuk pemantauan sejarah perusahaan, bantuan penyusunan draf terstruktur, verifikasi dokumen dan identitas, serta risalah RUPS. Akuntan publik dapat memanfaatkannya untuk deteksi anomali, analisis *fraud*, rekonsiliasi, analisis penurunan nilai, audit berkesinambungan, dan audit atas sistem algoritmik. Penilai dapat menggunakannya untuk AVM, perbandingan bisnis, , inspeksi drone, dan *stress testing*. Optimalisasi tersebut akan paling efektif jika AI diposisikan sebagai teknologi augmentasi yang memperluas kapasitas profesional, bukan sebagai pengganti profesi
2. Tanggung jawab hukum profesi penunjang dalam penggunaan AI tetap melekat pada profesional dan kantor profesi yang menggunakan serta mengendalikan teknologi. AI bukan subjek hukum dan tidak dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas opini hukum, akta, laporan audit, atau laporan penilaian. Tanggung jawab dapat timbul dari kurangnya kompetensi, kegagalan verifikasi, pelanggaran independensi, pelanggaran kerahasiaan, lemahnya kontrol kualitas, dan penandatanganan luaran yang tidak didukung pemeriksaan profesional. Kualitas proses profesional dan langkah yang cukup untuk memastikan kebenaran menjadi poin krusial.



Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, atas dukungan yang diberikan dalam proses penulisan artikel ini. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ninin Ernawati, S.H., M.H., selaku Journal Manager Jurnal Gloria Justitia, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Kontribusi Penulis

Agustinus Prajaka Wahyu Baskara

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Persetujuan Setelah Penjelasan

Tidak tersedia.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak tersedia.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk membantu menyusun naskah awal, menyempurnakan redaksi akademik, dan meningkatkan kejelasan argumentasi. Penulis juga menggunakan Grammarly untuk memperbaiki tata bahasa, keterbacaan, dan kualitas bahasa secara keseluruhan. Setelah menggunakan perangkat tersebut, penulis menelaah, merevisi, dan memvalidasi seluruh isi naskah secara cermat guna memastikan keakuratan dan koherensi tulisan. Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

Pernyataan Etika Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, hewan, wawancara, atau survei sehingga tidak memerlukan persetujuan etik penelitian yang melibatkan subjek manusia atau hewan.



Akses Terbuka

©2026. Hak cipta dilindungi dan tetap berada pada penulis, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan perjanjian publikasi. Artikel ini tersedia secara terbuka untuk dibaca dan diakses bagi kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan dan pengutipan artikel wajib menghormati hak cipta, mencantumkan nama penulis, serta menyebutkan sumber publikasi secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Nasarudin, M. Irsan, et al., 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal.*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

2. Artikel/Jurnal

Adel M. Qatawneh, (2024), The Role of Artificial Intelligence in Auditing and Fraud Detection in Accounting Information Systems: Moderating Role Of Natural Language Processing., *International Journal of Organizational Analysis*, 33(6), 1391–1409.

Alam, F. S., & Achjari, D. (2024), Analisis Keberlanjutan Penggunaan Robo Advisor, *Accounting and Business Information Systems Journal*, 12(2), 28–40.

Ashrafi, D. M. (2023), Managing Consumers' Adoption Of Artificial Intelligence-Based Financial Robo-Advisory Services, *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(3), 270–301.

Jafary, P., Shojaei, D., Rajabifard, A., & Ngo, T. (2024), Automating Property Valuation at The Macro Scale of Suburban Level: A Multi-Step Method Based on Spatial Imputation Techniques, *Machine Learning And Deep Learning*, Habitat International, 148, 103075.

Pollestad, A. J., Næss, A. B., & Oust, A. (2024), Towards a Better Uncertainty Quantification in Automated Valuation Models, *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 72, 530–566.

Rudin, C. (2019), Stop Explaining Black Box Machine Learning Models For High Stakes Decisions And Use Interpretable Models Instead, *Nature Machine Intelligence*, 1, 206–215.

Siregar, Z. A., & Hasanah, U. (2024). Risk Management and Ethical Perspectives in the Implementation of Artificial Intelligence (AI) in the Accounting Profession. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(4).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.

